

**PERAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
TERPADU BERBASIS GENDER DAN ANAK TERHADAP ANAK
KORBAN KDRT**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tuga dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD NUR AJI BASUKI

NIM. C.100.090.043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan
Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari

Senin

Tanggal

29 Juli 2013

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Kuswardani, S.H, M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

**PERAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
TERPADU BERBASIS GENDER DAN ANAK TERHADAP ANAK
KORBAN KDRT**

MUHAMMAD NUR AJI BASUKI (NIM C.100 090 043)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Disini menunjukkan bahwa HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi terutama dalam ranah hukum. Perlindungan HAM kepada orang yang terkena masalah hukum khususnya mereka yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang hukum. Apabila orang sedang menjadi korban hukum pidana khususnya pidana publik orang tersebut akan secara langsung melindungi hak-hak mereka dalam persamaan didepan hukum dan persamaan dalam peradilan. Lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak harus memposisikan memberikan perlindungan kepada korban khususnya anak yang menjadi korban KDRT. Disini perlu adanya lembaga penyedia layanan terpadu berbasis untuk mengontrol pergerakan penegak hukum demi terwujudnya peradilan yang bebas dan adil serta juga untuk melindungi anak yang menjadi korban KDRT.

Anak yang menjadi korban KDRT lambat laun semakin meningkat yang itu diperlukan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk melindungi anak yang menjadi korban KDRT serta juga untuk controlling terhadap aparat penegak hukum sebagai upaya perwujudan “pengabdian” kepada masyarakat. Hal tersebut juga harus didukung oleh semua pihak dan berharap adanya peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum terhadap anak korban KDRT.

Kata kunci : HAM, Bantuan Hukum, Anak, dan Lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak.

ABSTRACT

Indonesia Is a law country that have purpose to make cross prerous cityyen. Here shows that human right in Indonesia is upheld very much spescialli in realm of law. If a person becomes a victim of criminal law especially public criminal directly that person will protect ther equality before law and equality in court. Integrated services provider based on gender and kids in the position to protect the victim especially kids who become victim of violance in the family. Here needs the base integrated services providers to control the law officer movement

for the real free justice and fair also to protect the kids of the victim in the violence in the family.

The kids of the victim in the violence in the family surely but sure getting arise so it is needed integrated services providers based on gender and kids to protect the victim of violence in the family also to do the controlling. To the law officer as the entity of the loyal for society.

Key words: *Human right, legal, child and lembaga penyedia layanan terdudu berbasis gender dan anak.*

Pendahuluan

Pemenuhan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta-kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua.

Perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas Ke-10, yang mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarahkan kedalam bentuk diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Perlindungan anak dalam negara kesatuan Indonesia sudah dituangkan didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Meningkatnya angka korban kekerasan khususnya anak korban kekerasan yang dilakukan orang tua di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peraturan daerah provinsi Jawa

tengah No.3 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Keterlibatan lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berupa pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkup rumah tangga mempunyai arti penting terutama bagi provinsi Jawa Tengah yang mempunyai lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang sangat minimum dengan korban kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat.

Kerangka Pemikiran

Cita-cita hukum merupakan rangkaian nilai terdalam yang terkandung di dalam hukum itu, atau bisa dikatakan sesuatu nilai tertinggi (*idealisme*) yang ingin dicapai oleh hukum itu.¹ Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah cita-cita hukum negara dan demokrasi negara Indonesia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dilakukan pada orang yang sudah dewasa saja tetapi dilakukan mulai dari anak-anak tanpa terkecuali. Hak asasi anak sudah tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Selain itu negara juga menjamin agar hak-hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak. Upaya-upaya perlindungan anak²

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum:Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Badan Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, hal. 121.

² Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Perlindungan anak terhadap anak korban KDRT harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵

Pelaksanaan perlindungan oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak harus terkonsep secara matang dan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang terkait dengan kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meliputi antara lain: pendampingan korban kekerasan dan perlindungan korban KDRT.

Metode Penelitian

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hal.3.

⁴ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 222.

⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hal. 117.

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁶ Maka dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif – empiris,⁷ Jenis Penelitian bersifat Deskriptif - analitis⁸, Lokasi Penelitian dilakukan di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Mutuara” Kabupaten Klaten. Jenis Data yang digunakan data primer yang bersumber dari ketua PTPAS dan P2TP2A “Mutuara” Klaten sedangkan untuk data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa wawancara dan pengamatan. Dalam metode analisis penulis akan menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Regulasi Mengenai Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum oleh Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak

Kewajiban penggunaan Lembaga Bantuan Hukum khususnya Lembaga yang menyediakan layanan berbasis gender dan anak sebagai kontrol dalam pelaksanaan hukum diatur didalam Undang-Undang Dasar

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal:1.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi, hal:19.

⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal:310.

1945 terutama dalam Pasal 24 ayat (3) "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Badan-badan yang dimaksud di dalamnya adalah LBH khususnya LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 huruf b "*Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*". Kata frasa "*mewujudkan*" dalam Pasal tersebut bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum termasuk di dalamnya LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak berarti LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dibentuk untuk semua orang tanpa terkecuali. Undang-undang No.39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hal mana diperjelas lagi oleh adanya Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 18 menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT bahwa Penegak hukum lainnya untuk membantu korban dalam proses sidang di

Pengadilan. Yang dimaksud dengan penegak hukum lainnya itu adalah LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak. Sehingga antara Pancasila, UUD RI tahun 1945 dengan regulasi terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum terdapat sinkronisasi, yakni adanya kewajiban LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk memberikan layanan konsultasi atau pendampingan kepada setiap orang sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan.

Kewenangan Lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam kewenangannya memberikan bantuan hukum dalam Undang-undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam hal pemberian pelayanan pemulihan terhadap Korban KDRT khususnya anak PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 menjelaskan bahwa "*Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban*" yang mana disini pemerintah daerah serta lembaga sosial memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemulihan bagi korban KDRT. Jadi menurut penulis mengenai kewenangan sudah terdapat kesinkronan dengan catatan bahwa sasaran yang dituju tidak hanya orang

tidak mampu semata tetapi setiap orang dan juga sasaran yang dituju tidak hanya kepada tersangka atau terdakwa saja tetapi korban juga. Kedudukan LBH penyedia Layanan Terpadu berbasis gender dan anak diatur dalam PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma Pasal 15, 16, 17. Kedudukan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum diatur lebih luas, yakni LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak bukan hanya sebagai partner kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang berkerjasama dengan pemerintah daerah kota atau kabupaten dengan adanya PTPAS dan P2TP2A serta juga menjalin kerja sama dengan pengadilan. Dalam hal tersebut menurut penulis kedudukan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak sudah sinkron terhadap apa yang diamanatkan oleh konstitusi.

Hak yang dipunyai oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa LBH penyedia layanan terpadu untuk melakukan pelayanan bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum tanpa terkecuali. Hal mana apabila LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak belum jelas mengenai bantuan hukum apa yang diminta maka berhak untuk meminta penjelasan kepada penerima bantuan hukum sewaktu-waktu. Dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma maka LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dapat meminta keterangan kembali kepada penerima bantuan hukum tersebut. Disini terdapat sinkronisasi tentang Hak yang dipunyai oleh LBH penyedia layanan terpadu

berbasis gender dan anak seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Tetapi apabila terjadi masalah mengenai hak perekrutan yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak, belum diatur secara spesifik oleh regulasi yang berlaku. Dengan tidak diaturnya hak perekrutan yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan berbasis gender dan anak menyebabkan banyak sekali kasus atau penerima bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Mekanisme kerja LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak termuat dalam Pasal 14 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana dalam pengajuan permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, disini pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: identitas pemohon (minimal identitas pemohon dan pokok-pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum), dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkatnya dimana pemohon tinggal disitu, hal tersebut sesuai dengan PP No. 83 Tahun 2008.

Pendanaan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak tercantum didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa sumber dana berasal dari 3 sumber, yakni: negara, hibah atau sumbangan, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Jelas ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu saja, tetapi bantuan hukum bagi pencari keadilan boleh diberikan kepada mereka yang mengadu

kepada LBH penyedia layanan berbasis gender dan anak dengan memberikan sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembebanan pendanaan untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak merupakan kewajiban dari pemerintah hal mana tentang kewajiban pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara terdapat didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Pasal 17. Hal mana dalam Pasal 19 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi daerah Jawa Tengah sudah mengeluarkan peraturan daerah Perda Jateng No. 3 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjelaskan bahwa semua penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan gender dan kekerasan anak dibebankan kepada APBD. Hal itu dilakukan untuk melindungi korban kekerasan khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi penulis menyimpulkan bahwa pendanaan terhadap LBH penyedia layanan berbasis gender dan anak dibebankan kepada negara apabila perkara yang masuk berasal dari masyarakat tidak mampu, dan dana sumbangan berasal masyarakat yang diluar dari kualifikasi masyarakat tidak mampu.

2. Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Dalam Pemberian Konsultasi Dan Bantuan Hukum Di Surakarta

Pendampingan pidana litigasi bagi PTPAS sudah berkerjasama dengan PERADI Kota Surakarta apabila perkara atau kasus tersebut masuk

ke ranah pengadilan. Selain itu PTPAS juga berkerjasama dengan Polresta Surakarta untuk proses pemeriksaan dalam hal ini Unit PPA Polresta Surakarta. Karena dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan secara khusus pula kepada mereka. Sedangkan untuk P2TP2A untuk pendampingan pidana secara litigasi akan didampingi oleh advokat partner yang telah disediakan oleh P2TP2A Mutiara Klaten, akan tetapi P2TP2A akan selalu mengontrol sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Tetapi dalam proses litigasi ini kebanyakan korban hanya sampai di kepolisian dikarenakan dicabut laopran tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini pendampingan yang dilakukan oleh PTPAS dan P2TP2A Mutiara sudah ada peran nyata untuk mendampingi anak korban KDRT.

Pemberian perlindungan kepada anak korban KDRT PTPAS telah menyediakan ruang tersendiri atau ruang khusus bagi anak. Hal ini dilakukan supaya anak tidak ketakutan yang menjadikannya mengalami permasalahan kejiwaan. Dalam hal mekanisme pengajuan pemberian perlindungan terhadap anak korban KDRT PTPAS untuk tingkat kota korban bisa langsung datang ke PTPAS atau kepada BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang kesemuanya berada dilantai II balai Pawang Praja Balai kota Surakarta, atau bisa langsung datang PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat daerah yang mekanisme pengajuan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anak korban KDRT harus menyertakan surat pengajuan secara tertulis. Sedangkan untuk P2TP2A

sendiri upaya perlindungan yang diusahakan adalah dengan memberikan pendampingan kepada korban secara rutin. Untuk pengajuan mekanisme pemberian perlindungan kepada anak yang menjadi Korban KDRT bisa langsung datang ke P2TP2A Mutiara Klaten yang berada di kantor Kesejahteraan Masyarakat kantor Pemda Klaten. Dalam hal tersebut terdapat kesinkronan karena anak sebagai penerus bangsa dan negara ini harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang menimpanya. Yang akan menjadi masalah ketidak sinkronan adalah untuk P2TP2A dengan tidak adanya PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) pada tingkat daerah yang mana apabila anak yang menjadi korban KDRT datang ke kantor pusat P2TP2A.

Targetan dalam penyelesaian pemberian perlindungan, konsultasi dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan terpadu PTPAS dan P2TP2A tidak terpatok oleh jangka waktu. Hal ini dilakukan oleh PTPAS dan P2TP2A dalam berperan dalam lebih pemberian perlindungan dan bantuan hukum kepada anak lebih maksimal. Apabila kita batasi dengan waktu dalam pemberian perlindungan dan bantuan hukum akan sangat kurang efektif karena dalam proses hukum masing-masing korban memiliki perbedaan waktu antara satu dengan yang lainnya.

Meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dengan tidak diimbangnya dengan proses recruitment tenaga di PTPAS dan P2TP2A. Jumlah tenaga yang sangat terbatas didalam lembaga tersebut hanya terdapat kurang lebih 5 orang yang aktif dan sadar yang mana untuk

berperan secara aktif dalam penanganan korban KDRT yang datang ke lembaga tersebut. Terbatasnya jumlah pegawai dari PTPAS dan P2TP2A Mutiara mengakibatkan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa tertangani dengan baik. Dengan tidak adanya sistem recruitmen yang jelas menyebabkan tidak semua korban KDRT khususnya anak tidak bisa tertangani semuanya.

Pemberian perlindungan PTPAS dan P2TP2A terhadap anak korban KDRT yang memasuki ranah hukum, untuk tingkat kepilisian dari PTPAS dan P2TP2A sudah berkerjasama dengan kepolisian khususnya unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) hal itu dilakukan supaya anak yang menjadi korban KDRT tidak mengalami gangguan mental dan mempermudah kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus KDRT tersebut. Untuk tingkat pengadilan bahwa anak yang menjadi korban KDRT akan menjadi saksi mahkota yang mana diperlukan perlakuan khusus terhadap anak yang akan menjadi saksi, perlakuan khusus yang diberikan oleh PTPAS dan P2TP2A dengan berkerjasama dengan pengadilan untuk menyediakan ruangan khusus bagi anak dan juga meminta pendampingan yang akan dilakukan oleh advokat. Menurut penulis bentuk perlindungan yang diberikan oleh PTPAS dan P2TP2A sudah sinkron dengan regulasi yang berlaku dimana khusus anak yang

Pendampingan secara Non litigasi terhadap anak korban KDRT, bagi PTPAS akan terjun secara langsung kepada korban KDRT dan Keluarga Korban untuk memberikan pengertian kepada orang tua korban, tetapi kendala yang amat berat adalah diterima atau tidak dalam keluarga

tersebut karena hal itu menyangkut privasi dalam keluarga tersebut dan dalam pemberian pengertian tersebut pihak PTPAS juga sering menjadi bahan ejekan oleh pihak keluarga tetapi disini dari pihak PTPAS sendiri melakukan dengan pendekatan persuasif kepada keluarga korban. Sedangkan untuk P2TP2A pendampingan secara Non Litigasi diberikan kepada korban dengan cara pemberian pengertian kepada pihak keluarga bahwa dalam peraturan telah diatur secara jelas untuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan.

Pendanaan dalam pemberiaan perlindungan terhadap anak korban KDRT memang menjadi kendala di dalam P2TP2A Mutiara sedangkan untuk PTPAS sendiri juga ada kendala. Dalam hal pendanaan PTPAS memang menyediakan anggaran untuk anak yang menjadi korban KDRT. Hal itu dilakukan oleh PTPAS supaya anak dapat diberikan perlindungan secara maksimal. Tetapi dana yang digunakan oleh PTPAS dalam operasional tidaklah cukup walaupun sudah ada dana untuk perlindungan terhadap anak tersebut. Sedangkan P2TP2A mengenai anggaran untuk anak korban KDRT memang belum dialokasikan hal itu dikarenakan jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klaten lewat APBD sangatlah sedikit. Pemberiaan perlindungan kepada anak yang menjadi korban KDRT memang menjadi prioritas utama bagi PTPAS maupun P2TP2A maka dalam hal ini korban yang meminta perlindungan, pendampingan maupun bantuan hukum kepada kedua lembaga tersebut tidak dipungut biaya. Hal tersebut akan tidak sinkron apabila disalah satu lembaga yang sangat kesulitan dalam hal pendanaan akan berimbas pada

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban KDRT padahal dalam Perda Jateng No. 3 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak semua pendanaan mengenai perlindungan terhadap anak korban Kekerasan berbasis gender dan anak khususnya korban KDRT dibebankan pada APBD masing-masing daerah. Serta, ketika dalam regulasi untuk masalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu ditanggung semuanya oleh negara tidak sejalan dengan kenyataannya.

Penutup

1. Kesimpulan

a. Profil Regulasi

Sinkronisasi itu terlihat dari dalam regulasi secara horizontal maupun vertikal mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No.16 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No.4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma, SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Perda Jateng No. 3 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Regulasi terhadap variabel

kewenangan, kedudukan, dan pendanaan sudah diatur secara jelas dalam regulasi.

Ketidaksinkronan terlihat didalam variabel kewajiban dimana bantuan hukum hanya diperuntukan untuk setiap tersangka, terdakwa hal itu terdapat didalam Pasal 56 KUHAP dan juga bantuan hukum yang dalam UU No. 16 Tahun 2011 bahwa bantuan hukum hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin semata, akan tetapi kewajiban dalam pemberian bantuan hukum oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak sudah sinkron sesuai dengan konstitusi. Hak LBH sebenarnya sudah sinkron dengan regulasi yang berlaku, akan tetapi masih ada ketidakjelasan mengenai kewenangan untuk melakukan recruitmen yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender untuk bekerja menangani suatu perkara yang masuk ke lembaga ini. Sedangkan untuk mekanisme kerja yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk menangani kasus anak yang menjadi korban KDRT hanya sebatas sebagai konsultasi, pendampingan saja kepada korban serta bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat miskin, hal ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk melakukan controlling terhadap penegakan hukum.

- b. Peran Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Mutiara” Kabupaten Klaten.

Sejauh ini peranan dari PTPAS dan P2TP2A mempunyai peranan yang sangat bagus untuk memberikan pelayanan konsultasi, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban KDRT akan tetapi belum maksimal seperti apa yang diharapkan. PTPAS dan P2TP2A hanya cenderung kurang aktif bergerak karena kurangnya apresiasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan PTPAS dan P2TP2A sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban KDRT.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis antara lain: a)Membuat sebuah undang-undang atau paling tidak regulasi dibawah undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak, mulai dari kewajiban, kewenangan kedudukan, mekanisme kerja, hak dan pendanaan yang jelas dan terperinci. b)Memberikan dana untuk lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak ketika ada kasus yang berasal dari masyarakat yang tidak mampu dan wajib diberikan bantuan secara Cuma-Cuma. c)Memasukan job discription dan kedudukan kepada relawan dalam memberikan pelayanan konsultasi, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan. d)Menghidupkan kembali program kerja tentang penyuluhan hukum sebagai bentuk hal pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan anak yang menjadi korban KDRT. e)Mencari kasus (anak yang menjadi korban KDRT), jangan hanya menunggu ada kasus yang datang sebab konsultasi, bantuan hukum, serta perlindungan kepada anak

yang menjadi korban KDRT diberikan sebagai wujud pengabdian.

f)Bekerja sama dan menjadi partner dengan pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh dana dari negara terhadap masyarakat miskin yang tersangkut kasus pidana.

g)Menarik dana atau menerima sumbangan (hibah) atau dana lain yang tidak mengikat kepada klien yang dirasa mampu untuk membayarnya, akan tetapi dengan harga yang sebatas biaya operasional saja. g)Merekrut advokat, dan mahasiswa untuk menjadi pengurus. h)Bekerjasama dengan organisasi advokat untuk membuat kebijakan kepada advokat yang baru dilantik atau advokat magang, selama kurun waktu 2 tahun wajib mengabdikan di LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak.

i)Membuat kantor tersendiri dengan tidak bergabung dengan kantor atau bagian instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Anwar, Yasmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran
- Cohen, Morris L dan Penyadur Ibrahim R., 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Bandung: Nuansa.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- M. Amirin, Tatang, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UB Press.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadyakber, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lapian, L.M. Gandhi, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor.